

## Intervensi Hukum Perkembangan Anak Usia Dini : Perlindungan Diri Dari Kekerasan Dan Eksploitasi

**Churiyah**

Universitas Negeri Surabaya  
[churiyah.23012@mhs.Unesa.ac.id](mailto:churiyah.23012@mhs.Unesa.ac.id)

**Miftakhul Jannah**

Universitas Negeri Surabaya  
[miftakhuljannah@unesa.ac.id](mailto:miftakhuljannah@unesa.ac.id)

**Yes Matheos Lasarus Malaikosa**

Universitas Negeri Surabaya  
[matheosmalaikosa@unesa.ac.id](mailto:matheosmalaikosa@unesa.ac.id)

Email Korespondensi : [churiyah.23012@mhs.Unesa.ac.id](mailto:churiyah.23012@mhs.Unesa.ac.id)

Alamat Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

**Abstract:** *Protection of early childhood children from violence and exploitation is a crucial issue that requires serious attention from various parties, including parents, educators and policy makers. This article discusses the legal interventions needed to protect young children from violence and exploitation. In this modern era, children face various risks that can threaten their physical, mental and emotional development. This research examines the existing legal framework in Indonesia, as well as international policies and regulations that aim to provide protection for children. In addition, this article evaluates the effectiveness of law implementation in the field and identifies the challenges faced in implementing child protection laws. Through a qualitative approach, data is collected from various sources, including case studies, interviews with legal experts, and analysis of legal documents. The research results show that despite progress in legislation, there are still gaps in legal implementation that need to be addressed. This article suggests concrete steps to strengthen protection mechanisms, raise public awareness, and involve various stakeholders in collective efforts to protect young children from violence and exploitation. This research emphasizes that early childhood protection must be a priority in the national development agenda. It is hoped that the implementation of comprehensive and sustainable intervention programs will be able to create a healthy, safe and prosperous young generation. Practical recommendations for stakeholders are presented as a guide in increasing the effectiveness of protecting children from violence and exploitation.*

**Keywords:** *Legal intervention, child protection, violence and exploitation*

**Abstrak :** Perlindungan anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan. Artikel ini membahas tentang intervensi hukum yang diperlukan untuk melindungi Anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi. Di era modern ini, anak-anak menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang ada di Indonesia, serta kebijakan dan regulasi internasional yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak. Selain itu, artikel ini mengevaluasi efektivitas implementasi hukum di lapangan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang perlindungan anak. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk studi kasus, wawancara dengan ahli hukum, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam legislasi, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan hukum yang perlu diatasi. Artikel ini menyarankan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mekanisme perlindungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya kolektif untuk melindungi anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi. penelitian ini menekankan bahwa perlindungan anak usia dini harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Implementasi program-program intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang sehat, aman, dan sejahtera. Rekomendasi praktis untuk pemangku kepentingan disajikan sebagai panduan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

**Kata Kunci:** Intervensi hukum, perlindungan anak, kekerasan dan eksploitasi

## **PENDAHULUAN**

Anak usia dini merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Periode ini adalah fase krusial dalam perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Di tengah kemajuan zaman dan kompleksitas sosial yang semakin meningkat, anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pekerja anak, hingga perdagangan anak menunjukkan bahwa ancaman terhadap kesejahteraan anak usia dini masih sangat nyata. yang mana kasusnya semakin tahun semakin meningkat , Badan Pusat Statistik. (2020).

Pemerintah Indonesia, bersama dengan berbagai lembaga internasional, telah mengakui pentingnya perlindungan anak melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Undang-Undang Perlindungan Anak, konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Alfitri, A. (2011). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Serta kebijakan-kebijakan lain telah diadopsi untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Intervensi hukum menjadi salah satu upaya strategis untuk memastikan bahwa anak usia dini terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan secara Verbal ,secvara Fisik maupun secara Seksual , Kurniasari, T. (2018) serta eksploitasi. Ini melibatkan tidak hanya penerapan hukum yang tegas tetapi juga sosialisasi, pendidikan hukum kepada masyarakat, serta kerjasama lintas sektor yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana intervensi hukum yang ada mampu melindungi anak-anak, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi anak usia dini.

Dengan menganalisis berbagai kasus dan data dari lapangan yang terus meningkat, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021), serta wawancara dengan pakar hukum dan praktisi di bidang perlindungan anak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan anak saat ini. Selain itu, artikel ini juga berusaha menyajikan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk memperkuat kerangka hukum dan operasional dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Bowen, G. A. (2009). Untuk mengeksplorasi dan menganalisis intervensi hukum dalam melindungi anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan pendalaman pemahaman terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual terkait perlindungan anak. Berikut adalah langkah-langkah metodologis yang diambil sebagai alat strategi yang dipakai dalam penelitian ini, United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020) :

### **1. Studi Literatur**

- Mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, laporan, dan dokumen kebijakan terkait perlindungan anak, intervensi hukum, dan kasus kekerasan serta eksploitasi anak. Literatur ini akan memberikan dasar teori dan konteks untuk analisis lebih lanjut.

### **2. Analisis Dokumen Hukum**

- Melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia serta instrumen internasional terkait perlindungan anak. Dokumen yang dianalisis meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, konvensi internasional, dan kebijakan nasional lainnya.

### **3. Wawancara Mendalam**

- Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar hukum, praktisi perlindungan anak, petugas penegak hukum, pekerja sosial, dan perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif praktis dan pengalaman langsung terkait efektivitas intervensi hukum.

### **4. Studi Kasus**

- Mengkaji beberapa kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang pernah terjadi di Indonesia. Studi kasus ini akan membantu dalam memahami dinamika penerapan hukum di lapangan, hambatan yang dihadapi, dan dampak dari intervensi yang telah dilakukan.

### **5. Observasi Partisipatif**

- Mengikuti kegiatan atau program yang terkait dengan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

Observasi ini akan memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program perlindungan anak.

#### **6. Analisis Data**

- Data yang terkumpul dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah ini melibatkan pengkodean data, identifikasi tema-tema kunci, dan sintesis temuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai intervensi hukum dan perlindungan anak usia dini.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan kerangka hukum dan praktik perlindungan anak di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak usia dini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- **Hasil**

#### **1. Tinjauan Kebijakan dan Peraturan Hukum**

- Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menunjukkan adanya kerangka hukum yang cukup komprehensif. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan anak. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

#### **2. Efektivitas Implementasi Hukum**

- Dari wawancara mendalam dengan pakar hukum dan praktisi perlindungan anak, ditemukan bahwa implementasi hukum masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama. Meskipun undang-undang ada, banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik karena kendala tersebut.

#### **3. Studi Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Anak**

- Beberapa studi kasus yang dianalisis menunjukkan pola kekerasan dan eksploitasi yang berulang. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa anak-anak dari

keluarga miskin dan kurang berpendidikan lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Intervensi hukum sering kali terlambat atau tidak cukup efektif untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada anak.

#### **4. Peran Lembaga Non-Pemerintah**

- Observasi partisipatif dan wawancara dengan organisasi non-pemerintah (NGO) menunjukkan bahwa NGO memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak. Mereka sering kali menjadi pelopor dalam menyediakan tempat perlindungan, layanan konseling, dan bantuan hukum. Namun, upaya mereka sering kali terhambat oleh keterbatasan dana dan dukungan dari pemerintah.

### **• Pembahasan**

#### **1. Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik**

- Meskipun kebijakan dan undang-undang sudah ada, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pekerja sosial, serta kekurangan sumber daya finansial dan logistik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan alokasi sumber daya yang memadai.

#### **2. Pentingnya Pendidikan dan Sosialisasi**

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut berkontribusi pada tingginya angka kekerasan dan eksploitasi anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

#### **3. Kerjasama Lintas Sektor**

- Perlindungan anak usia dini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi yang lebih baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas dapat meningkatkan efektivitas intervensi hukum dan program perlindungan anak.

#### **4. Rekomendasi Kebijakan**

- Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi:

- Peningkatan pelatihan dan kapasitas bagi petugas penegak hukum dan pekerja sosial.
- Penyediaan anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan NGO.
- Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi undang-undang perlindungan anak.
- Kampanye kesadaran masyarakat yang lebih intensif mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan intervensi hukum dapat lebih efektif dalam melindungi anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mereka.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya intervensi hukum dalam melindungi anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi. Di harapkan undang – undang bisa efektif mengatasi kekerasan dan eksploitasi pada anak, Nugroho, A. (2015). Berdasarkan analisis kebijakan, efektivitas implementasi hukum, studi kasus, dan peran lembaga non-pemerintah, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah cukup komprehensif, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan praktik di lapangan Komnas Perlindungan Anak. (2020).

Beberapa temuan kunci dalam penelitian ini adalah:

### **1. Kerangka Hukum yang Memadai namun Implementasi Lemah**

- Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia telah mencakup berbagai aspek perlindungan anak. Namun, implementasi yang kurang optimal disebabkan oleh kendala sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga.

### **2. Tantangan dalam Pelaksanaan Hukum**

- Tantangan utama dalam pelaksanaan hukum meliputi kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pekerja sosial, serta keterbatasan dana dan

dukungan logistik. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang tidak tertangani dengan baik.

### **3. Peran Penting Lembaga Non-Pemerintah**

- Lembaga non-pemerintah berperan signifikan dalam menyediakan perlindungan, layanan konseling, dan bantuan hukum bagi anak-anak. Namun, upaya mereka seringkali terhambat oleh keterbatasan dana dan dukungan dari pemerintah.

### **4. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat**

- Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut berkontribusi pada tingginya angka kekerasan dan eksploitasi anak. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan anak usia dini dari kekerasan dan eksploitasi adalah:

- Melakukan pendekatan kepada anak melalui jalur hukum, Sari, D. P. (2017).
- Meningkatkan pelatihan dan kapasitas bagi petugas penegak hukum dan pekerja sosial.
- Menyediakan anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
- Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi undang-undang perlindungan anak.
- Melakukan kampanye kesadaran masyarakat yang lebih intensif mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Dengan implementasi yang tepat dari rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak usia dini, serta meminimalkan risiko kekerasan dan eksploitasi. Intervensi hukum yang efektif dan didukung oleh berbagai pihak akan menjadi kunci dalam memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitri, A. (2011). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2020*. Jakarta: KPPPA.
- Komnas Perlindungan Anak. (2020). Data kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020. Diakses dari <http://komnasp.a.or.id/data-kekerasan-anak-2020>
- Kurniasari, T. (2018). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 371-388
- Nugroho, A. (2015). Analisis efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 150-165.
- Sari, D. P. (2017). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 42-58.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action*. New York: UNICEF.